

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR :

61 PM.04/K.SB-13/11/2021

4529/UN35/KS/2021

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU, PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** ,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Ganefri, Ph.D.** : Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2016-2020 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

A

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** Universitas Negeri Padang selanjutnya di sebut UNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, profesi, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bukittinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
2. Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi.

✓

3. Universitas Negeri Padang merupakan unsur pelaksanaan Tri Dharma yang memiliki Kampus V yang berada di Wilayah Kota Bukittinggi.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi merupakan tugas semua pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 di lingkungan Universitas Negeri Padang pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif Tahun 2024 pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Nota Kesepahaman ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Tindak lanjut rekomendasi;
5. Implementasi MBKM dan;
6. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 di lingkungan Universitas Negeri Padang pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.

21

2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pencegahan

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024 di Kota Bukittinggi
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
4. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Rapat kerja teknis;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pojok pengawasan;
 - h. Sosialisasi;
 - i. Sekolah demokrasi;
 - j. Pembinaan dan pendampingan diklat anggota BEM dan Ekstrakurikuler;
 - k. Praktik Kerja Mahasiswa; dan/atau
 - l. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengawasan

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi; dan
 - b. Permintaan klarifikasi;

3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

Penindakan

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** meneruskan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 8

PARA PIHAK memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi oleh instansi yang berwenang.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VII

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Pihak Kedua
Rektor Universitas Negeri Padang



Prof. GANEFRI, Ph,D